

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2026

Kpt no. 10 tahun 2026, 4 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tentang Penetapan
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah

- | | |
|---------|---|
| Abstrak | <ul style="list-style-type: none">- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, UU No, 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Catatan | <ul style="list-style-type: none">- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan- Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 2 Juli 2026- Lamp.: 1 hlm. |